



**PENETAPAN**

Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

1. **TJUNG TET DJIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Samalantan, tanggal lahir 20 Februari 1950, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Budha, beralamat di Jl. Tabrani Ahmad, Komp. Palem Indah B-12 RT. 006 / 005, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
2. **CAI NGO**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Toho, tanggal lahir 11 Agustus 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Tabrani Ahmad, Komp. Palem Indah B-12 RT. 006 / 005, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;  
untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Pengakuan Anak Dalam Perkawinan Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan pengakuan anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha di Vihara MAJELIS AGAMA BUDDHA TANTRAYANA SATYA BUDDHA INDONESIA, pada tanggal 03 Januari 2019 yang dipimpin oleh Pandeta HERISON HERMANTO;
2. Bahwa selama pemohon hidup bersama dengan istri pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) anak yaitu:
  - FERRY, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Februari 1984 anak ke Satu;
  - MULIATI, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Maret 1987 anak ke Dua;
  - HERY GUNAWAN, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 1994 anak ke Tiga;

Dari ibu CAI NGO, dan oleh karena perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut belum pernah di catatkan atau didaftarkan di Catatan Sipil, maka status hukum anak tersebut belum pernah dicatatkan atau didaftarkan di Catatan Sipil, maka status hukum anak tersebut menjadi tanggung jawab selaku ibunya;

3. Bahwa pernikahan/Perkawinan para pemohon tersebut telah didaftarkan di Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 15 Januari 2019;
4. Bahwa karena tidak mengertinya para pemohon pada saat pemohon melangsungkan perkawinan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tersebut, para pemohon belum mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai anak sah pemohon;
5. Bahwa para pemohon bermaksud mengaku anak luar kawin tersebut sebagai anak sah pemohon;
6. Bahwa untuk kepentingan para pemohon tersebut di atas maka terlebih dahulu harus minta di sahkan dari Pengadilan negeri;
7. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini para pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut dia atas, para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil para

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan pemohon TJUNG TET DJIN DAN CAI NGO mengakui anak yaitu:
  - FERRY, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Februari 1984 sebagai anak sah para pemohon;
  - MULIATI, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Maret 1987 sebagai anak sah para pemohon;
  - HERY GUNAWAN, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 1994 sebagai anak sah para pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, guna mendapatkan tentang pengakuan anak para pemohon tersebut dalam daftar registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cai Ngo, dengan NIK. 6171035108640001, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tjung Tet Djin, dengan NIK. 6171032002500001, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No.6171031011070030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 30-01-2019, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Surat Tanda Pemberkatan Pernikahan, Nomor 3/STTP/SK/MT/1/Tahun 2019, tertanggal 3 Januari 2019, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6171-KW-21012019-0007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 22 Januari 2019, atas nama Tjung Tet Djin dengan Cai Ngo, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.598/1984, atas nama Ferry yang

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 4 Maret 1997, diberi tanda (P-6);

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1119/1987, atas nama Muliati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 21 Maret 1987, diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 3566/1994, atas nama Hery Gunawan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 10 September 1994, diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Rudi**;

- Bahwa hubungan pemohon dengan Saksi selaku adik kandung dari Cai Ngo Pemohon;
- Bahwa Pemohon yaitu Cai Ngo memiliki marga Hew, nama Cai Ngo dan Hew Cai Ngo adalah satu orang yang sama;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad, Komp. Palem Indah B-12 RT.006/RW.005. Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan para pemohon mengajukan penetapan pengesahan anak para pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Buddha sekitar tiga puluh tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa pernikahan para pemohon telah didaftarkan di Majelis Agama Buddha Tantrayana Satya Buddha Indonesia (Madha Tantri);
- Bahwa pernikahan para pemohon telah didaftarkan di kantor catatan sipil kota Pontianak;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat pernikahan para pemohon secara agama Buddha (diperlihatkan bukti P-4);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat akta perkawinan para pemohon (diperlihatkan bukti P-5);
- Bahwa dari pernikahan para pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak:
  - 1) FERRY, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Februari 1984;

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) MULIATI, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Maret 1987;

3) HERY GUNAWAN, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 1994;

- Bahwa Saksi mengerti alasan para pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak untuk kepentingan kepengurusan administrasi dari anak-anak para pemohon agar tidak terjadi hambatan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas permohonan penetapan yang diajukan para pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Ban Juk**;

- Bahwa hubungan pemohon dengan Saksi selaku teman dan satu marga dengan Cai Ngo Pemohon;
- Bahwa Pemohon yaitu Cai Ngo memiliki marga Hew, nama Cai Ngo dan Hew Cai Ngo adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad, Komp. Palem Indah B-12 RT.006 / RW.005. Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan para pemohon mengajukan penetapan pengesahan anak para pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Buddha;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa pernikahan para pemohon telah didaftarkan di Majelis Agama Buddha Tantrayana Satya Buddha Indonesia (Madha Tantri);
- Bahwa pernikahan para pemohon telah didaftarkan di kantor catatan sipil kota Pontianak;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat pernikahan para pemohon secara agama Buddha (diperlihatkan bukti P-4);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat akta perkawinan para pemohon (diperlihatkan bukti P-5);
- Bahwa dari pernikahan para pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak:
  - 1) FERRY, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Februari 1984;
  - 2) MULIATI, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Maret 1987;

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Ptk





3) HERY GUNAWAN, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 1994;

- Bahwa Saksi mengerti alasan para pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak untuk kepentingan kepengurusan administrasi dari anak-anak para pemohon agar tidak terjadi hambatan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas permohonan penetapan yang diajukan para pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyatakan Para Pemohon, yaitu TJUNG TET DJIN dan CAI NGO mengakui sebagai anak-anak Para Pemohon yaitu:

1. FERRY, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Februari 1984 sebagai anak sah para pemohon;
2. MULIATI, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Maret 1987 sebagai anak sah para pemohon;
3. HERY GUNAWAN, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 1994 sebagai anak sah para pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Rudi dan saksi Ban Juk, ternyata Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tabrani Ahmad, Komp. Palem Indah B-12 RT.  
006 / 005, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Para Pemohon, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-21012019-0007 tertanggal 22 Januari 2019 antara TJUNG TET DJIN dengan CAI NGO yang dikuatkan dengan keterangan saksi Rudi dan saksi Ban Juk, telah ternyata diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon TJUNG TET DJIN dengan Pemohon CAI NGO telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Vihara Buddha Vajra Indonesia Pontianak pada tanggal 3 Januari 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara TJUNG TET DJIN/suami dengan CAI NGO/isteri adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rudi dan saksi Ban Juk, sebelum perkawinan TJUNG TET DJIN dengan CAI NGO dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bahwa TJUNG TET DJIN dengan CAI NGO telah menikah secara agama dan kepercayaan para Pemohon dan tinggal serta hidup bersama dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. FERRY, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Februari 1984;
2. MULIATI, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Maret 1987;
3. HERY GUNAWAN, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat anak-anak para Pemohon lahir para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil, maka naka-anak para Pemohon yaitu yang bernama FERRY, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Februari 1984 sebagaimana dalam

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-6 dalam akta kelahirannya dinyatakan sebagai anak luar kawin dari Hew Cai Ngo, MULIATI, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Maret 1987 sebagaimana dalam bukti P-7 dalam akta kelahirannya dinyatakan sebagai anak luar kawin dari Hew Cai Ngo, dan HERY GUNAWAN, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 1994 sebagaimana dalam bukti P-8 dalam akta kelahirannya dinyatakan sebagai anak luar kawin dari Hew Cai Ngo, sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan untuk maksud dan tujuan permohonan ini Para Pemohon menghendaki agar anak tersebut diakui sebagai anak sah Para Pemohon secara hukum demi menjamin hak-hak keperdataan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang R.I. tentang Perkawinan, disebutkan : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", sedangkan dalam Pasal 43 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Mahkamah Kontitusi, disebutkan : "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Sehingga dengan demikian anak yang dilahirkan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang mengakibatkan dia dilahirkan jika dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUHPerdara, disebutkan : "Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya", sedangkan dalam Pasal 277 KUHPerdara disebutkan : "Pengesahan anak, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274 KUHPerdara, mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pengakuan dapat dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya jika seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan ibu dari anak-anak yang bersangkutan secara sah menurut hukum agamanya, sedangkan pengesahan anak dapat dilakukan seorang ayah terhadap anak-anak biologisnya jika seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang merupakan ibu dari anak-anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dalam akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan dihubungkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat melakukan pengakuan sebagai anak kandung secara sah menurut hukum, karena berdasarkan seluruh alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara agama Budha dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tempat dimana Para Pemohon melangsungkan perkawinannya, pengakuan anak tersebut adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab Para Pemohon bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut di atas adalah benar-benar anak biologis dari Para Pemohon, sehingga menurut hukum anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti layaknya anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mengakui anak-anaknya tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan maupun adat istiadat, sehingga petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka petitum angka 3 "Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan tentang Pengakuan Anak-anak Para Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu" adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 42, Pasal 43 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 277 KUHPperdata, 280 KUHPperdata, dan Pasal 49, Pasal 50 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan pemohon TJUNG TET DJIN DAN CAI NGO mengakui anak yaitu:
  - FERRY, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Februari 1984 sebagai anak sah para pemohon;
  - MULIATI, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Maret 1987 sebagai anak sah para pemohon;
  - HERY GUNAWAN, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 1994 sebagai anak sah para pemohon;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, guna mendapatkan tentang pengakuan anak para pemohon tersebut dalam daftar registrasi yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami Yamti Agustina, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahrir Riza, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan / e-court pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Syahrir Riza, S.H.

Yamti Agustina, S.H.

### Perincian biaya :

|              |  |
|--------------|--|
| Pendaftaran  | Rp 30.000,00                           |
| Biaya Proses | Rp 50.000,00                           |
| Meterai      | Rp 10.000,00                           |
| Hak Redaksi  | Rp 10.000,00                           |
| J u m l a h  | Rp 100.000,00<br>(seratus ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2022/PN Ptk